



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN USAHA KLINIK, IZIN USAHA RUMAH BERSALIN,
DAN IZIN USAHA LABORATORIUM KLINIK SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat keberadaan Klinik, Rumah Bersalin, dan Laboratorium Klinik Swasta sebagai salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan penataan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Balai Pengobatan, Izin Usaha Rumah Bersalin, Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 6), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Klinik, Izin Usaha Rumah Bersalin, Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2011 tentang Klinik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KLINIK,
IZIN USAHA RUMAH BERSALIN, IZIN USAHA
LABORATORIUM KLINIK SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ;
6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
9. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
10. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik;
11. Surat Izin Klinik adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan kegiatan Klinik;
12. Rumah Bersalin Swasta adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, pelayanan kelahiran, bayi dan anak pra sekolah, imunisasi ibu hamil dan bayi serta pelayanan Keluarga Berencana;
13. Surat Izin Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin Swasta;

14. Laboratorium Klinik Umum Swasta adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematology kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
15. Laboratorium Klinik Khusus Swasta adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu;
16. Surat Izin Laboratorium Klinik Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada setiap orang atau Badan untuk penyelenggaraan laboratorium klinik umum swasta dan laboratorium klinik khusus swasta;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

19. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi adalah Tenaga Medis Lulusan Pendidikan Kedokteran baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri yang status ijasahnya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Perawat, Perawat Gigi baik di dalam maupun di Luar Negeri dan diakui sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Program Pendidikan Bidan, Lulus Ujian sesuai persyaratan yang berlaku;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan pedoman bagi perorangan atau badan yang ingin mendirikan Klinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta.

- (2) Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan benar di Balai Pengobatan Swasta, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin usaha diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua kegiatan usaha Klinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Klinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta harus memiliki Izin dari Bupati.

- (2) Izin Usaha Klinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka setiap orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Izin Usaha Klinik

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah;
2. Salinan Akte pendirian Badan yang disahkan oleh Notaris, jika perusahaan atas nama usaha dagang;
3. Riwayat pengalaman kerja yang disahkan instansi berwenang bagi pemohon perorangan;
4. Foto copy Izin Gangguan (HO);
5. Foto copy SITU;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Daftar tenaga profesi kesehatan dan standar organisasi pelayanan;
8. Foto copy SIP dan ijazah Dokter Penanggung Jawab;
9. Foto copy SIPP dan Ijazah Paramedis;
10. Dokumentasi UKL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).

b. Untuk Izin Usaha Rumah Bersalin :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah;

2. Salinan Akte pendirian Badan yang disahkan oleh Notaris;
 3. Riwayat pengalaman kerja yang disahkan instansi berwenang bagi pemohon perorangan;
 4. Foto copy Izin Gangguan (HO);
 5. Foto copy SITU;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Daftar tenaga profesi kesehatan dan standar organisasi pelayanan;
 8. Foto copy SIP dan ijazah Dokter Penanggung Jawab;
 9. Foto copy SIPB dan Ijazah Paramedis;
 10. Dokumentasi UKL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
- c. Untuk Izin Usaha Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah;
 2. Salinan Akte pendirian Badan yang disahkan oleh Notaris;
 3. Riwayat pengalaman kerja yang disahkan instansi berwenang bagi pemohon perorangan;
 4. Foto copy Izin Gangguan (HO);
 5. Foto copy SITU;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Daftar tenaga profesi kesehatan dan standar organisasi pelayanan;
 8. Foto copy SIP dan ijazah Dokter Penanggung Jawab;
 9. Foto copy Ijazah Tenaga Analis dan Surat Persetujuan dari Pimpinan bagi Tenaga PNS/TNI;
 10. Dokumentasi UKL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).

- (2) Setiap pengajuan permohonan izin akan dilakukan pemeriksaan ke lokasi/lapangan oleh pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diproses melalui Dinas Kesehatan dan ditanda tangani oleh Bupati.
- (2) Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Klinik berkewajiban memenuhi ketentuan :
 - a. Pimpinan Klinik Pratama dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi sebagai penanggungjawab klinik.
 - b. Pimpinan Klinik Utama dipimpin oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya sebagai penanggungjawab klinik.
 - c. Memasang papan nama klinik.
 - d. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP).

- e. Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
 - g. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial.
 - h. Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*).
 - i. Menyelenggarakan rekam medis.
 - j. Melaksanakan sistem rujukan.
 - k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
 - l. Menghormati hak-hak pasien.
 - m. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional.
 - o. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Klinik dilarang :

- a. Memindahtangankan Surat izin Usaha Klinik kecuali atas Izin Bupati.
- b. Menggunakan Klinik untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Rumah Bersalin Swasta berkewajiban memenuhi ketentuan :
 - a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis perawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruangan periksa, ruang persalinan, ruang rawat inap untuk ibu dan bayi minimal 4 (empat) tempat tidur dan maksimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
 - c. Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Rumah Bersalin Swasta dilarang :
 - a. Memindahtangankan Surat izin Usaha Klinik kecuali atas Izin Bupati.
 - b. Melakukan kegiatan operasi Caecaria dan operasi besar lainnya di Rumah Bersalin Swasta.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta berkewajiban memenuhi ketentuan :

- a. Laboratorium Klinik Kesehatan Swasta harus memasang papan nama yang minimal memuat nama, klaisfikasi dan nomor izin laboratorium kesehatan swasta.
- b. Laboratorium klinik kesehatan swasta hanya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan tertulis dari :
 1. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta,
 2. Dokter,
 3. Dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut,
 4. Bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu,
 5. Instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
- c. Laboratorium kesehatan swasta wajib membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Laboratorium kesehatan swasta wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah.
- e. Laboratorium kesehatan swasta wajib mengikuti akreditasi.
- f. Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium.
- g. Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan menyimpan arsip mengenai :
 1. Surat permintaan pemeriksaan,
 2. Hasil pemeriksaan,
 3. Hasil pemantapan mutu,

4. Hasil rujukan.
 - h. Penyimpanan dan pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Laboratorium Klinik Umum Swasta dan Laboratorium Klinik Khusus Swasta dilarang :
 - a. Memindahtangankan Surat izin Usaha Klinik kecuali atas Izin Bupati.
 - b. Memperkerjakan di Laboratorium Klinik, orang yang berpenyakit menular.
 - c. Pemilik Laboratorium Klinik, penanggungjawab maupun orang lain yang bekerja pada Laboratorium Klinik tersebut dilarang mempengaruhi atau menjanjikan suatu imbalan kepada Dokter dengan maksud agar penderita-penderita yang dibawah pengawasan/ pemeriksaannya yang memerlukan pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk memeriksakan pada Laboratorium Klinik tertentu.
 - d. Mengiklankan kelengkapan atau perlengkapan Laboratorium Klinik yang dapat memberikan pengertian bahwa Laboratorium Klini lainnya dianggap kurang lengkap.
 - e. Menyerahkan langsung kepada yang tidak berhak, hasil pemeriksaan Laboratorium klinik.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan berbagai instansi terkait dan organisasi profesi (asosiasi).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, dapat dilakukan tindakan administratif dalam bentuk penghentian sementara kegiatan;

- (4) Perintah penghentian sementara kegiatan dapat dicabut apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan persyaratan;
- (5) Apabila sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penghentian sementara kegiatan pelayanan dilampaui, yang bersangkutan tetap tidak melakukan perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pemilik, pemegang, pemakai atau pengurus suatu usaha dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika menjalankan suatu usaha tanpa izin atau usaha lain dari pada yang diterangkan dalam izin atau jika bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat Nomor 6 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Balai Pengobatan, Izin Usaha Rumah Bersalin, Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

UJANG ISKANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN USAHA KLINIK, IZIN USAHA RUMAH BERSALIN,
DAN IZIN USAHA LABORATORIUM KLINIK SWASTA**

I. UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas

dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perijinan penyelenggaraan optikal, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikasi laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional.

Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan bidang Apotek dan Pedagang Eceran Obat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 35